

GENDER – PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

2016

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3, LD 2016 NOMOR 3, SETDA KABUPATEN BALANGAN :
19 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

ABSTRAK : - bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup; dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Asas dan Tujuan
 3. Ruang Lingkup
 4. Pencegahan
 5. Pelayanan
 6. Pemberdayaan
 7. Kelembagaan
 8. Peran Serta Masyarakat
 9. Pembinaan dan Pengawasan
 10. Rencana Aksi Daerah
 11. Pendanaan
 12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 20 Januari 2016.

CATATAN : ---